




A S L I



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NOMOR : 04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



ATAS NAMA TERDAKWA :

ABD.RASID SALIM,ST.,M,Si alias TUTEN



A S L I

PUTUSAN

NOMOR : 04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : ABD RASID SALIM, ST, M.Si aliasTUTEN;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur / tgl lahir : 43 Tahun / 21 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (KPA Bidang Bina Marga ,Dinas PU Kab. Bone Bolango);
Pendidikan : S -2 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SUPOMO LIHAWA, SH.& Partners Advokat and Legal Consultant berkantor di Jl. R. Atje Slamet No. 152 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember Tahun 2013, Kota Gorontalo ;-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01-07-2013 s/d tanggal 20-07-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21-07-2013 s/d tanggal 29-08-2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 30-08-2013 s/d tanggal 28-09-2013;

4. Majelis . . .

Hal 1 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 01-11- 2013 s/d tanggal 30- 11-2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 01-12 - 2013 s/d tanggal 29 – 01- 2014 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 -01- 2014 s/d tanggal 28-02- 2014 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 01-03-2014 s/d tanggal 30-03- 2014 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 03-03-2014 s/d tanggal 01-04- 2014;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 02-04-2014 s/d tanggal 31-05- 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 04/PID.SUS. TPK/2014/PT.GTLO tanggal 26 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 22/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 25 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara No: PDS-02/Sww/10/2013 tanggal .31Oktober 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :.....

Hal 2 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST, M.Si alias Tuten selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 pada Bidang Bina Marga, untuk selanjutnya disebut dengan KPA sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama - sama dengan TOSKA TAMBIPI alias TOSKA selaku yang mengatansamakan CV. Tunas Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu TA. 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 102.855.036,38 (Seratus Dua Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No. 1.03.01.18.06.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.21.01 Pemeliharaan Berkala Jalan Ayula Selatan-Talumopatu sebesar Rp. 722.269.696,93 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) dan sharing 10% berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum.....

Hal 3 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kab. Bone Bolango No. 1.03.01.18.03.5.2 sebesar Rp. 72.226.969,70 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Sen), sehingga Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu sebesar Rp. 794.496.666,63 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Enam Tiga Sen);

- Bahwa SAKSI NORMANSJAH WARTABONE, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Keputusan Bupati Bone Bolango No.: 8/KEP/BUP.BB/117/2011 tanggal 25 Januari 2011 telah menetapkan pejabat pengelola kegiatan untuk melaksanakan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan - Talumopatu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, menetapkan terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25.a/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, yang menetapkan saksi SALMA B. SULEMAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25.b/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua.....

Hal 4 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- Ketua : Hj. Irena Utiahman, ST., M.Ec.Dev.
- Sekretaris : Irwan Kurniawan, ST.
- Anggota : Andres Akaseh, A.Md.
- d. Surat Perintah Tugas No.: 600/DPU-BB/348/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan PPTK a.n Salma Suleman, dengan pelaksana tugas sebagai berikut :
 1. Koordinator Pengawas : Jelly Sumarto;
 2. Pengawas : Marharris Idris;
 3. Pengawas : Rizal Uloli;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 telah melakukan proses pelelangan atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi dengan menggunakan Metode satu sampul sistem Gugur atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu, Nomor : 15.7/PPBJ-PU/KPJW/2011 tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2011, telah melakukan proses pelelangan umum dimulai dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 telah berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2, sebagai berikut :
 - Calon Pemenang, adalah CV. Tunas Karya dengan Harga penawaran sebesar Rp. 700.890.000,-(Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - Calon Pemenang Cadangan I, adalah CV. Deco Flex dengan Harga penawaran sebesar Rp. 723.786.000,-(Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - Calon.....

Hal 5 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- Calon Pemenang Cadangan II, adalah CV. Sinar Sama dengan Harga penawaran Rp. 785.915.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011 tersebut, Panitia Pengadaan telah menetapkan dan mengumumkan CV. Tunas Karya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 700.890.000,00 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Pemenang Nomor : 16.7/PPBJ-PU/KPJV/2011 dan dokumen Pengumuman Nomor : 17.7/PPBJ-PU/KPJV/2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No.: 600/DPU-BB/25/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango T.A 2011, akan tetapi terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, MSi tidak mengangkat dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si. selaku KPA telah menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 007/SPPBJ/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 kepada Direktur CV. Tunas Karya perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu;
- Bahwa pada tanggal yang sama (20 Juni 2011) terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si. selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 007/SPMK/KPA-BM/VI/2011, kepada CV. Tunas Karya guna melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST. M.Si untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepala Bidang Bina Marga selaku KPA telah membuat dan menandatangani kesepakatan pengadaan jasa -kontruksi.....

Hal 6 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- kontruksi dengan Saksi RASID LATIF sebagai Direktur CV.Tunas Karya untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa TOSKA TAMBIPI selaku pihak yang bertindak atas nama CV. Tunas Karya karena TOSKA TAMBIPI adalah pihak yang mengurus semua proses administrasi CV. Tunas Karya pada paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu T.A. 2011 sejak tahap pelelangan sampai dengan pengurusan pencairan;
- Bahwa Direktur CV.Tunas Karya (saksi RASID LATIF) tidak menandatangani kontrak (dalam kontrak yang ditandatangani tercantum nama "Rasid Latif" selaku Direktur CV. Tunas Karya) tetapi TOSKA TAMBIPI yang menandatangani kontrak tersebut pada waktu sebelum bulan puasa tahun 2011 dan TOSKA TAMBIPI tidak pernah memberitahukan (kepada saksi RASID LATIF selaku Direktur CV. Tunas Karya) tentang penandatanganan kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si melakukan pertemuan dengan TOSKA TAMBIPI untuk membahas mengenai pengurusan jaminan pelaksanaan pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011, dalam pertemuan tersebut TOSKA TAMBIPI menyampaikan kepada terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si dengan mengatakan "tidak ada ganing (SPPJB)" kemudian terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si mengatakan "ambil beberapa dokumen dari kontrak itu" selanjutnya TOSKA TAMBIPI memfotocopy dokumen tersebut dan yang aslinya dikembalikan kepada terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si;
- Bahwa setelah TOSKA TAMBIPI menerima ganing kemudian mengurus pembuatan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya pada Asuransi Ramayana dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp.35.044.500,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam.....

Hal 7 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam bentuk Garansi Bank untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya dengan No. Jaminan Pelaksanaan: 61/GTO.III/RS/GB/VI/2011 berlaku efektif mulai tanggal 20 Juni 2011 s/d 17 Oktober 2011;
- Bahwa setelah Jaminan Pelaksanaan selesai dibuat kemudian diterima oleh TOSKA TAMBIPI, selanjutnya TOSKA TAMBIPI ditelepon oleh terdakwa ABD. RASID SALIM, ST.,MSi menyuruh untuk mengantarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut ke tempat Fotocopy Fadilah;
 - Bahwa TOSKA TAMBIPI yang bertindak atas nama CV.Tunas Karya terkait pelaksanaan kontrak Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu Kabupaten Bone Bolango selanjutnya membuat jaminan uang muka atas dasar Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - Bahwa jaminan uang muka diberikan oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada CV. Tunas Karya sebagai kontraktor sesuai dengan Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor Bond : 14.93.C.0010.07.11 atas kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu, lokasi Kabupaten Bone Bolango dengan Masa jaminan berlaku efektif mulai dari tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 (120 hari kalender);
 - Bahwa TOSKA TAMBIPI dengan bertindak mengatasnamakan CV. Tunas Karya pada bulan Juli 2011, menghubungi saksi WAHYUDIN USULU (staf Keuangan Dinas PU Kab. Bone Bolango) untuk dibuatkan surat permohonan uang muka, setelah selesai dibuat surat permohonan uang muka tersebut kemudian TOSKA TAMBIPI mengambil surat tersebut dan menandatangani atas nama Direktur CV. Tunas Karya (Saksi RASID LATIF) dengan tanpa memberitahukan kepada saksi RASID LATIF;
 - Bahwa TOSKA TAMBIPI melalui surat tanpa nomor dan tanggal bulan Juli tahun 2011 mengajukan permohonan uang muka 30% (Tiga Puluh Persen) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Bone Bolango c.q Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Bone Bolango, dengan lampiran surat sebagai berikut:

1.Perincian

Hal 8 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perincian Penggunaan Uang Muka;
 2. Kontrak;
 3. Jaminan Penawaran;
 4. Jaminan Uang Muka;
 5. Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango saksi SAIDAH RAHMAN, SE menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - o Dana Alokasi Khusus (DAK) 90% (Sembilan Puluh Persen) sebesar Rp. 191.151.818,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah);
 - o Dana Alokasi Umum (DAU) 10% (Sepuluh Persen) sebesar Rp. 19.115.182,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
 - Bahwa menindaklanjuti surat permohonan uang muka dari TOSKA TAMBIPI dan setelah selesainya dibuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) oleh saksi SAIDA RAHMAN (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango) kemudian terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango membubuhkan tandatangan dalam lembaran Kuitansi/Bukti Pembayaran;
 - Bahwa pada waktu yang sama (tanggal 28 Juli 2011) saksi NORMANSJAH WARTABONE, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada rekanan CV. Tunas Karya sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari DAK 90% (Sembilan Puluh Persen) dan DAU 10% (Sepuluh Persen), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0180/SPM-LS/10311/2011 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 191.151.818,- (Seratus Sembilan.....
 2. Sembilan.....



2. Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Ripiah);
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0181/SPM-LS/10311/2011 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 19.115.182,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 atas dasar Surat Perintah Pembayar (SPM) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango untuk permohonan uang muka CV. Tunas Karya saksi SRI MULYANI LALIJO, SE (Kuasa Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 03474/SP2D-BL/10311/2011 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 191.151.818,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Ripiah);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 03475/SP2D-BL/10311/2011 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 19.115.182,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua rupiah);
 - Bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana dari rekening Giro Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Tunas Karya dengan Nomor rekening : 00110-01-50-014902-6 atas nama CV. Tunas Karya QQ - ***** yang berada di Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo;
 - Bahwa saksi RASID LATIF sebagai Direktur CV. Tunas Karya atas perintah dari TOSKA TAMBIPI telah menarik seluruh dana yang diterima dan berada pada rekening tabungan BTN Cabang Gorontalo milik perusahaan CV. Tunas Karya dengan Nomor rekening : 00110-01-50-014902-6 dan selanjutnya menyerahkan semua uang tersebut kepada TOSKA TAMBIPI;
 - Bahwaterdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pemantauan secara ekstra dan tidak memintakan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan oleh TOSKA TAMBIPI yang bertindak atas nama CV. Tunas Karya sebagai pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas.....

Hal 10 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ruas Ayula Selatan-Talumopatu Kabupaten Bone Bolango T.A 2011, sehingga CV. Tunas Karya tidak membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 dengan pelaksana CV. Tunas Karya tidak melaksanakan kewajiban selaku KPA sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, Msi selaku KPA Kepala Bidang Bina Marga telah menerbitkan surat teguran kepada CV. Tunas Karya karena terlambat dalam memulai pekerjaan sesuai dengan Surat Teguran Nomor : BM/004/TEG-PU-BB/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 dan memberikan teguran kembali kepada CV. Tunas Karya melalui Surat Teguran Nomor : BM/005/TEG-PU-BB/VI/11 Tanggal 11 Juli 2011 karena CV. Tunas Karya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Saksi SALMA B. SULEMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mengeluarkan Surat Teguran kepada Dir. CV. Tunas Karya sesuai dengan Surat Nomor : 06/PPTK-BM/IX/2011 perihal Teguran (III) Ketiga, pada intinya menyampaikan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 oleh CV. Tunas Karya melalui kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah mengalami deviasi dan memperingatkan kepada CV. Tunas Karya bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2011;
 - Bahwa konsultan pengawas CV. Arsindo Konsultan sebagai konsultan supervisi pada pekerjaan tersebut mengeluarkan Surat Teguran dengan Surat Nomor : 39/TEG-II/CV.AK/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Teguran Nomor : 46/TEG-II/CV.AK/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dengan inti surat menyampaikan agar CV. Tunas Karya memeriksa kembali pekerjaan timbunan agregat kelas B karena tidak sesuai dengan spesifikasi.....

Hal 11 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi yang telah tertuang dalam kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa setelah surat-surat teguran diatas terbit makaterdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu Tahun Anggaran 2011 melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Tunas Karya sesuai dengan Surat Nomor: BM-001/PK-PU-BB/X/11 tanggal (tanpa tanggal) bulan Oktober 2011 perihal Pemutusan Kontrak, dengan isi surat menyatakan bahwa "setelah dilakukan peninjauan lapangan tidak terdapat aktivitas pekerjaan oleh CV. Tunas Karya dan dengan mempertimbangkan teguran-teguran yang telah disampaikan serta kesempatan waktu yang telah diberikan, akan tetapi CV. Tunas Karya tidak dapat memaksimalkannya, sehingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja", mengacu pada redaksi isi surat tersebut, Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan atas Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya dengan No. Jaminan Pelaksanaan: 61/GTO.III/RS/GB/VI/2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan penagihan sisa uang muka yang harus dilunasi oleh CV. Tunas Karya karena pencapaian progress pekerjaan tidak sebanding dengan uang muka yang telah diterima oleh pelaksana CV. Tunas Karya ataupun terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak mencairkan jaminan uang muka yang diberikan oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada CV. Tunas Karya sebagai kontraktor sesuai dengan Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor Bond : 14.93.C.0010.07.11 atas kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu TA 2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak menerapkan pemberlakuan denda keterlambatan progress pekerjaan, hal ini mengacu pada.....

Hal 12 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



pada surat teguran yang disampaikan oleh Saksi SALMA B. SULEMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Nomor : 06/PPTK-BM/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Teguran (III) Ketiga, pada intinya menyampaikan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 oleh CV. Tunas Karya melalui kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah mengalami deviasi, dengan demikian tindakan terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak menerapkan denda keterlambatan progress pekerjaan pada CV. Tunas Karya;

- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sampai dengan saat ini tidak pernah memasukan pelaksana CV. Tunas Karya dalam daftar hitam (Black List) karena telah terjadi pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia CV. Tunas Karya sebagaimana surat pemutusan hubungan kerja No.: BM-001/PK-PU-BB/X/11, yang mana Pemutusan Kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan disebabkan kesalahan penyedia, maka Penyedia harus dimasukan dalam daftar hitam/blacklist;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, terdapat beberapa penyimpangan antara lain :
 - a. Pelimpahan kewenangan yang tidak jelas dan tegas dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No.: 600/DPU-BB/25/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tidak disertai pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada KPA dari PA, seharusnya dalam penerbitan Surat Keputusan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran menyebutkan pendelegasian/pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Tidak menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011, seharusnya sejak berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus

2010 . . .

Hal 13 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



2010 harus menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengikatan perjanjian dengan penyedia/pelaksana pekerjaan;

- c. Semua dokumen CV. Tunas Karya pada pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu TA 2011 ditandatangani oleh TOSKA TAMBIPI tanpa ada persetujuan dari saksi RASID LATIF (direktur CV. Tunas Karya);
- d. Surat Permohonan Uang Muka 30% dari CV. Tunas Karya tidak ditujukan kepada KPA Bidang Bina Marga dan TOSKA TAMBIPI tidak memiliki alas hak untuk melakukan penagihan, yaitu :
 - Bahwa terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pengujian kebenaran material dan meneliti kebenaran dokumen pada Surat Permohonan Uang Muka 30% yang diajukan oleh TOSKA TAMBIPI, yangmana dalam surat permohonan uang muka tersebut dibuat oleh saksi WAHYUDIN USULU (staf Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango) serta tujuan surat tersebut ditujukan kepada "KEPALA DINAS PU KIMPRASWIL BONE BOLANGO Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PENGAIRAN DINAS PU KIMPRASWIL BONE BOLANGO", padahal terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si adalah sebagai KPA PADA BIDANG BINA MARGA, akan tetapi terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tetap memproses permohonan uang muka tersebut;
 - Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pembuktian atas hak pakai penagihan dan kebenaran dokumen penagihan yang diajukan oleh TOSKA TAMBIPI karena yang memiliki hak penagihan berdasarkan kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/VI/2011 adalah saksi RASID LATIF (Dir. CV. Tunas Karya) dan terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak pernah bertemu dan mengklarifikasi kepada saksi RASID LATIF;
- e. Terhadap pemutusan kontrak kepada CV. Tunas Karya, terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA Bidang Bina Marga tidak melakukan . . .

Hal 14 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



melakukan pencairan/claim jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka atau penagihan sisa uang muka yang telah diterima rekanan (CV. Tunas Karya) akibat progres pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan diatas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 8 ayat (1) menyatakan "PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/D/L/JI;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa".
- Pasal 10 ayat (4) mengatakan "KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA";

▪ Pasal . . .

Hal 15 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- Pasal 11 ayat (1) mengatakan "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan, t) Hak dan Kewajiban Para Pihak, (1) hak dan kewajiban PPK menyatakan :
 - "(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan oleh penyedia"
 - "(b) meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia".
- Pasal 93 ayat (2) menyatakan "Dalam hal putus kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia . . .

Hal 16 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain :
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan "Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-suratbukti mengenai hak pakai penagihan;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa".
 - Pasal 21 ayat (3) menyatakan "Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah membayar.
 - Pasal 21 ayat (4) menyatakan "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi";
 - Pasal 54 ayat (1) menyatakan "Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya".
 - Pasal 54 ayat (2) menyatakan "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya".
- 3) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu Nomor: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 antara terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sebagai Kepala

4) Bidang . . .

Hal 17 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi RASID LATIF selaku Direktur CV. Tunas Karya, yaitu :
- Angka 5 Hak dan Kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - Bahwa dari Hasil Penilaian Pekerjaan Oleh Tim Ahli Teknis yaitu berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 800/PU/309/2013 tanggal 31 Januari 2013, pihak Tim Ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dan menyimpulkan bahwa realisasi penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu di Lokasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tanggal pemeriksaan baru mencapai 13,85 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	SAT	Volume		Bobot	Progres %		K e t
			Target	Realisasi		Kumulatif	Timbangan	
DIV.I	Umum							
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	-	4.007	-	-	
DIV.II	Drainase							
2.1	Pekerjaan Galian Untuk selokan	M ³						
2.2	Pekerjaan pasangan batu dengn mortar	M ³						
DIV.III	PEKERJAAN TANAH							
3.1.1	galian tanah biasa	M ³	420.00	366.48	2.519	87.26	2.20	
3.2.1	Timbunan biasa	M ³						
3.2.2	Timbunan pilihan	M ³						
3.3	Penyiapan badan jalan	M ²	1,200.00	1,200.00	0.678	100.00	0.68	
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M ³	210.00		11.683	-	-	
5.2.1	Lapis pondasi Agregat kelas B	M ³	281.90	244.32	12.665	86.67	10.98	
DIV.VI	PERKERASAN ASPAL							
6.1.1	Lapis resap pengikat	Liter	544.00	-	0.740	-	-	
6.1.2	Lapis perekat	Liter	4,088.00	-	1.827	-	-	
6.3.5	Laston lapis antara (AB-BC)	M ³	205.20	-	65.880	-	-	
J U M L A H					100.00		13.85	

-Bahwa.....

Hal 18 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- Bahwa berdasar laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara penyimpangan pada pekerjaan rehabilitasi berkala ruas jalan ayula selatan Talumopatu tahun anggaran 2011 dan Penilaian Pekerjaan oleh Tim Ahli Penghitungan kerugian Negara yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-11/PW.31/5/2013 tanggal 5 September 2013 dan dengan Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo, disimpulkan nilai realisasi pekerjaan fisik terpasang pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu di Lokasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 (tanpa pembebanan PPN 10%) adalah sebesar Rp.88.266.781,62,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Dua Sen), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	satu an	Harga satuan	Volume Pekerjaan		Bobot	Presentase Progres		Nilai realisasi pekerjaan
				Rencana	Realisasi		Kumulatif	Tertimbang	
Div .I	UMUM	LS	-	1.00	-	4,007	-	-	-
1.2	Mobilisasi								
DIV.II	DRAINASE	M3	-						
2.1	Pekerjaan Galian untuk selokan	M3	-						
2.2	Pekerjaan pasangir batu dengan mortar								
DIV.II I	PEKERJAAN TANAH								
3.1	Galian tanah biasa	M3	38.219,24	420,00	366,48	2.519	87,26	2,20	14.006.587,08
3.2.1	Timbunan biasa	M3	-						
3.2.2	Timbunan pilihan	M3	-						
3.3	Penyiapan badan jalan	M2	3.597,71	1.200,00	1.200,00	0,678	100,00	0,68	4.317.252,00
DIV.V	PEKERASAAN BERBUTIR								
5.1.1	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	354.492,07	210,00	-	11,683	-	-	-
5.1.2	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	286.275,96	281,90	244,32	12,665	86,67	10,98	69.942.942,55
DIV.V I	PEKERASAAN ASPAL								
6.1.1	Lapis resap pengikat	Liter	8.669,25	544,00		0,740	-	-	-
6.2.2	Lapis perekat	Liter	10.701,80	4.088,00		1,827	-	-	-
6.3.3	Laston lapis antara (AC. BC)	M3	2.045.662,27	205,20		65,880	-	-	-
							100,00	13,85	
NILAI REALISASI PEKERJAAN SEBELUM PPN									88.266.781,62
PPN 10%									8.826.678,16
NILAI REALISASI PEKERJAAN SETELAH PPN									97.093.459,78

- Perhitungan....



- Perhitungan penilaian pekerjaan fisik terpasang (tanpa pembebanan PPN 10%), Diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negarasebesar Rp.102.855.036,38, (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Delapan Sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Nilai Pembayaran Uang Muka 30%		
I.	Uang muka 30% (dana DAK)	Rp.	191.151.818,00
	PPN 10%	Rp.	17.377.438,00
	Nilai bersih DAK (setelah potong PPN 10%)	Rp.	173.774.380,00
II.	Uang muka 30% (dana DAU)	Rp.	19.115.182,00
	PPN 10%	Rp.	1.737.744,00
	Nilai bersih DAU (setelah potong PPN 10%)	Rp.	17.377.438,00
	Jumlah nilai bersih pembayaran (DAK + DAU)	Rp.	191.151.818,00
B.	Nilai pekerjaan fisik terpasang (tanpa pembebanan PPN 10%)	Rp.	88.266.781,62
C.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (A-B)	Rp.	102.855.036,38

- Bahwa pemberian besaran uang muka yang telah sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan tidak diikuti oleh progres realisasi lapangan sehingga menimbulkan kerugian yang diterima oleh daerah dan Negara;

---Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL RASYID SALIM, ST, M.Si telah bersama sama TOSKA TAMBIPI (dalam berkas perkara terpisah), Negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Delapan Sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR-11/PW.31/5/2013 tanggal 5 September 2013 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Peyimpangan pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011;

---Bahwa perbuatan terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, MSi telah bersama sama TOSKA TAMBIPI melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu telah memperkaya atau menguntungkan TOSKA TAMBIPI yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Tiga.....

Hal 20 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



Tiga Puluh Enam Rupiah Dan Tiga Puluh Delapan Sent) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.;

----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST, M.Si alias Tuten selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 pada Bidang Bina Marga, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan TOSKA TAMBIPIA alias TOSKA selaku yang mengatasnamakan CV. Tunas Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu TA. 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hUkum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dan Tiga Puluh Delapan Sent) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan melalui Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehabilitasi.....

Hal 21 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No. 1.03.01.18.06.5.2 dengan Kode Rekening 5.2.3.21.01 Pemeliharaan Berkala Jalan Ayula Selatan-Talumopatu sebesar Rp. 722.269.696,93 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) dan sharing 10% berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No. 1.03.01.18.03.5.2 sebesar Rp. 72.226.969,70 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Sen), sehingga Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu sebesar Rp. 794.496.666,63 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Enam Tiga Sen);

Bahwa SAKSI NORMANSJAH WARTABONE, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Keputusan Bupati Bone Bolango No.: 8/KEP/BUP.BB/117/2011 tanggal 25 Januari 2011 telah menetapkan pejabat pengelola kegiatan untuk melaksanakan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan - Talumopatu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, menetapkan terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25.a/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, yang menetapkan saksi SALMA B. SULEMAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi / Pemeliharaan
- c. Jalan.....

Hal 22 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jalan/Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 600/DPU-BB/25.b/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Hj. Irena Utarahman, ST., M.Ec.Dev.
 - Sekretaris : Irwan Kurniawan, ST.
 - Anggota : Andres Akaseh, A.Md.
- e. Surat Perintah Tugas No.: 600/DPU-BB/348/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 untuk Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan PPTK a.n Salma Suleman, dengan pelaksana tugas sebagai berikut :
 1. Koordinator Pengawas : Jelly Sumarto;
 2. Pengawas : Marharris Idris;
 3. Pengawas : Rizal Uloli;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 telah melakukan proses pelelangan atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi dengan menggunakan Metode satu sampul sistem Gugur atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu, Nomor : 15.7/PPBJ-PU/KPJ/2011 tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2011, telah melakukan proses pelelangan umum dimulai dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 telah berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk.....

Hal 23 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2, sebagai berikut :

- Calon Pemenang, adalah CV. Tunas Karya dengan Harga penawaran sebesar Rp. 700.890.000,- (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Calon Pemenang Cadangan I, adalah CV. Deco Flex dengan Harga penawaran sebesar Rp. 723.786.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Calon Pemenang Cadangan II, adalah CV. Sinar Sama dengan Harga penawaran Rp. 785.915.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011 tersebut, Panitia Pengadaan telah menetapkan dan mengumumkan CV. Tunas Karya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 700.890.000,00 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Pemenang Nomor: 16.7/PPBJ-PU/KPJV/2011 dan dokumen Pengumuman Nomor : 17.7/PPBJ-PU/KPJV/2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No.: 600/DPU-BB/25/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango T.A 2011, akan tetapi terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, MSi tidak mengangkat dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si. selaku KPA telah menerbitkan dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 007/SPPBJ/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 kepada Direktur CV. Tunas Karya perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu;
- Bahwa pada tanggal yang sama (20 Juni 2011) terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si. selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).....

Hal 24 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPMK) Nomor: 007/SPMK/KPA-BM/VI/2011, kepada CV. Tunas Karya guna melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan - Talumopatu dengan waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST. M.Si untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepala Bidang Bina Marga selaku KPA telah membuat dan menandatangani kesepakatan pengadaan jasa konstruksi dengan Saksi RASID LATIF sebagai Direktur CV.Tunas Karya untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu Tahun Anggaran 2011 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa TOSKA TAMBIPI selaku pihak yang bertindak atas nama CV. Tunas Karya karena TOSKA TAMBIPI adalah pihak yang mengurus semua proses administrasi CV. Tunas Karya pada paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu T.A. 2011 sejak tahap pelelangan sampai dengan pengurusan pencairan;
- Bahwa Direktur CV.Tunas Karya (saksi RASID LATIF) tidak menandatangani kontrak (dalam kontrak yang ditandatangani tercantum nama "Rasid Latif" selaku Direktur CV. Tunas Karya) tetapi TOSKA TAMBIPI yang menandatangani kontrak tersebut pada waktu sebelum bulan puasa tahun 2011 dan TOSKA TAMBIPI tidak pernah memberitahukan (kepada saksi RASID LATIF selaku Direktur CV. Tunas Karya) tentang penandatanganan kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si melakukan pertemuan dengan TOSKA TAMBIPI untuk membahas mengenai pengurusan jaminan pelaksanaan pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011, dalam pertemuan tersebut TOSKA TAMBIPI menyampaikan kepada terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Sidengan mengatakan "tidak ada ganing (SPPJB)" kemudian terdakwa ABD. RASID SALIM, ST., M.Si mengatakan "ambil beberapa dokumen dari kontrak itu" selanjutnya TOSKA TAMBIPI memfotocopy dokumen tersebut dan yang aslinyadikembalikan kepada terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si;
- Bahwa.....

Hal 25 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah TOSKA TAMBIPI menerima ganing kemudian mengurus pembuatan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya pada Asuransi Ramayana dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp.35.044.500,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya dengan No. Jaminan Pelaksanaan: 61/GTO.III/RS/GB/VI/2011 berlaku efektif mulai tanggal 20 Juni 2011 s/d 17 Oktober 2011;
- Bahwa setelah Jaminan Pelaksanaan selesai dibuat kemudian diterima oleh TOSKA TAMBIPI, selanjutnya TOSKA TAMBIPI ditelepon oleh terdakwa ABD. RASID SALIM, ST.,MSi menyuruh untuk mengantarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut ke tempat Fotocopy Fadilah;
- Bahwa TOSKA TAMBIPI yang bertindak atas nama CV.Tunas Karya terkait pelaksanaan kontrak Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu Kabupaten Bone Bolango selanjutnya membuat jaminan uang muka atas dasar Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa jaminan uang muka diberikan oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada CV. Tunas Karya sebagai kontraktor sesuai dengan Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor Bond : 14.93.C.0010.07.11 atas kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu, lokasi Kabupaten Bone Bolango dengan Masa jaminan berlaku efektif mulai dari tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 (120 hari kalender);
- Bahwa TOSKA TAMBIPI dengan bertindak mengatasnamakan CV. Tunas Karya pada bulan Juli 2011, menghubungi saksi WAHYUDIN USULU (staf Keuangan Dinas PU Kab. Bone Bolango) untuk dibuatkan surat permohonan uang muka, setelah selesai i dibuat surat permohonan uang muka tersebut kemudian TOSKA TAMBIPI mengambil surat tersebut.....

Hal 26 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menandatangani diatas nama Direktur CV. Tunas Karya (Saksi RASID LATIF) dengan tanpa memberitahukan kepada saksi RASID LATIF;

- Bahwa TOSKA TAMBIPI melalui surat tanpa nomor dan tanggal bulan Juli tahun 2011 mengajukan permohonan uang muka 30% (Tiga Puluh Persen) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Bone Bolango c.q Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Bone Bolango, dengan lampiran surat sebagai berikut :
 1. Perincian Penggunaan Uang Muka;
 2. Kontrak;
 3. Jaminan Penawaran;
 4. Jaminan Uang Muka;
 5. Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango saksi SAIDAH RAHMAN, SE menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) untuk pembayaran Uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - o Dana Alokasi Khusus (DAK) 90% (Sembilan Puluh Persen) sebesar Rp. 191.151.818,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah);
 - o Dana Alokasi Umum (DAU) 10% (Sepuluh Persen) sebesar Rp. 19.115.182,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti surat permohonan uang muka dari TOSKA TAMBIPI dan setelah selesainya dibuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) oleh saksi SAIDA RAHMAN (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango) kemudian terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango membubuhkan tandatangan dalam lembaran Kuitansi/Bukti Pembayaran;
- Bahwa pada waktu yang sama (tanggal 28 Juli 2011) saksi NORMANSJAH WARTABONE, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum.....



Umum Kab. Bone Bolango yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada rekanan CV. Tunas Karya sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari DAK 90% (Sembilan Puluh Persen) dan DAU 10% (Sepuluh Persen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0180/SPM-LS/10311/2011 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 191.151.818,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Ripiah);
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) No.: 0181/SPM-LS/10311/2011 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 19.115.182,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 atas dasar Surat Perintah Pembayar (SPM) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango untuk permohonan uang muka CV. Tunas Karya saksi SRI MULYANI LALIJO, SE (Kuasa Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 210.267.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 03474/SP2D-BL/10311/2011 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 191.151.818,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Ripiah);
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 03475/SP2D-BL/10311/2011 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 19.115.182,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua rupiah);
 - Bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer dana dari rekening Giro Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Tunas Karya dengan Nomor rekening : 00110-01-50-014902-6 atas nama CV. Tunas Karya QQ - ***** yang berada di Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo;
 - Bahwa saksi RASID LATIF sebagai Direktur CV. Tunas Karya atas perintah dari TOSKA TAMBIPI telah menarik seluruh dana yang diterima dan.....

Hal 28 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berada pada rekening tabungan BTN Cabang Gorontalo milik perusahaan CV. Tunas Karya dengan Nomor rekening : 00110-01-50-014902-6 dan selanjutnya menyerahkan semua uang tersebut kepada TOSKA TAMBIPI;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pemantauan secara ekstra dan tidak memintakan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan oleh TOSKA TAMBIPI yang bertindak atas nama CV. Tunas Karya sebagai pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu Kabupaten Bone Bolango T.A 2011, sehingga CV. Tunas Karya tidak membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta back up data pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 dengan pelaksana CV. Tunas Karya tidak melaksanakan kewajiban selaku KPA sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, Msi selaku KPA Kepala Bidang Bina Marga telah menerbitkan surat teguran kepada CV. Tunas Karya karena terlambat dalam memulai pekerjaan sesuai dengan Surat Teguran Nomor : BM/004/TEG-PU-BB/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 dan memberikan teguran kembali kepada CV. Tunas Karya melalui Surat Teguran Nomor : BM/005/TEG-PU-BB/VI/11 Tanggal 11 Juli 2011 karena CV. Tunas Karya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Saksi SALMA B. SULEMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mengeluarkan Surat Teguran kepada Dir. CV. Tunas Karya sesuai dengan Surat Nomor : 06/PPTK-BM/IX/2011 perihal Teguran (III) Ketiga, pada intinya menyampaikan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 oleh CV. Tunas Karya melalui kontrak kerja No.: 007 / KONTRAK / KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.....

Hal 29 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 telah mengalami deviasi dan memperingatkan kepada CV. Tunas Karya bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa konsultan pengawas CV. Arsindo Konsultan sebagai konsultan supervisi pada pekerjaan tersebut mengeluarkan Surat Teguran dengan Surat Nomor : 39/TEG-I/CV.AK/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Teguran Nomor : 46/TEG-II/CV.AK/IX/2011 tanggal 22 September 2011 dengan inti surat menyampaikan agar CV. Tunas Karya memeriksa kembali pekerjaan timbunan agregat kelas B karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah tertuang dalam kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPUB-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa setelah surat-surat teguran diatas terbit makaterdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu Tahun Anggaran 2011 melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. Tunas Karya sesuai dengan Surat Nomor: BM-001/PK-PU-BB/X/11 tanggal (tanpa tanggal) bulan Oktober 2011 perihal Pemutusan Kontrak, dengan isi surat menyatakan bahwa "setelah dilakukan peninjauan lapangan tidak terdapat aktivitas pekerjaan oleh CV. Tunas Karya dan dengan mempertimbangkan teguran-teguran yang telah disampaikan serta kesempatan waktu yang telah diberikan, akan tetapi CV. Tunas Karya tidak dapat memaksimalkannya, sehingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja", mengacu pada redaksi isi surat tersebut, Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan atas Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu oleh CV. Tunas Karya dengan No. Jaminan Pelaksanaan: 61/GTO.III/RS/GB/VI/2011;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan penagihan sisa uang muka yang harus dilunasi oleh CV. Tunas Karya

karena . . .

Hal 30 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



karena pencapaian progress pekerjaan tidak sebanding dengan uang muka yang telah diterima oleh pelaksana CV. Tunas Karya ataupun terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak mencairkan jaminan uang muka yang diberikan oleh PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada CV. Tunas Karya sebagai kontraktor sesuai dengan Kontrak No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor Bond : 14.93.C.0010.07.11 atas kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan-Talumopatu TA 2011;

- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak menerapkan pemberlakuan denda keterlambatan progress pekerjaan, hal ini mengacu pada surat teguran yang disampaikan oleh Saksi SALMA B. SULEMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Surat Nomor : 06/PPTK-BM/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Teguran (III) Ketiga, pada intinya menyampaikan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu T.A 2011 oleh CV. Tunas Karya melalui kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah mengalami deviasi, dengan demikian tindakan terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak menerapkan denda keterlambatan progress pekerjaan pada CV. Tunas Karya;
- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sampai dengan saat ini tidak pernah memasukan pelaksana CV. Tunas Karya dalam daftar hitam (Black List) karena telah terjadi pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia CV. Tunas Karya sebagaimana surat pemutusan hubungan kerja No.: BM-001/PK-PU-BB/X/11, yangmana Pemutusan Kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan disebabkan kesalahan penyedia, maka Penyedia harus dimasukan dalam daftar hitam/blacklisht;
- Bahwadalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, terdapat beberapa penyimpangan antara lain :
 - a. Pelimpahan kewenangan yang tidak jelas dan tegas dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini merujuk pada

Surat . . .

Hal 31 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No.: 600/DPU-BB/25/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tidak disertai pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada KPA dari PA, seharusnya dalam penerbitan Surat Keputusan menunjukan Kuasa Pengguna Anggaran menyebutkan pendelegasian/pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- b. Tidak menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011, seharusnya sejak berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus 2010 harus menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengikatan perjanjian dengan penyedia/pelaksana pekerjaan;
- c. Semua dokumen CV. Tunas Karya pada pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu TA 2011 ditandatangani oleh TOSKA TAMBIPI tanpa ada persetujuan dari saksi RASID LATIF (direktur CV. Tunas Karya);
- d. Surat Permohonan Uang Muka 30% dari CV. Tunas Karya tidak ditujukan kepada KPA Bidang Bina Marga dan TOSKA TAMBIPI tidak memiliki alas hak untuk melakukan penagihan, yaitu :
 - Bahwa terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pengujian kebenaran material dan meneliti kebenaran dokumen pada Surat Permohonan Uang Muka 30% yang diajukan oleh TOSKA TAMBIPI, yangmana dalam surat permohonan uang muka tersebut dibuat oleh saksi WAHYUDIN USULU (staf Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango) serta tujuan surat tersebut ditujukan kepada "KEPALA DINAS PU KIMPRASWIL BONE BOLANGO Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PENGAIRAN DINAS PU KIMPRASWIL BONE BOLANGO", padahal terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si adalah sebagai

KPA . . .

Hal 32 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



KPA PADA BIDANG BINA MARGA, akan tetapi terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tetap memproses permohonan uang muka tersebut;

- Bahwa terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si tidak melakukan pembuktian atas hak pakai penagihan dan kebenaran dokumen penagihan yang diajukan oleh TOSKA TAMBIPI karena yang memiliki hak penagihan berdasarkan kontrak kerja No.: 007/KONTRAK/KPA-BM/VI/2011 adalah saksi RASID LATIF (Dir. CV. Tunas Karya) dan terdakwa ABD. RASYID SALIM, ST, M.Si tidak pernah bertemu dan mengklarifikasi kepada saksi RASID LATIF;
- e. Terhadap pemutusan kontrak kepada CV. Tunas Karya, terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si selaku KPA Bidang Bina Marga tidak melakukan pencairan/claim jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka atau penagihan sisa uang muka yang telah diterima rekanan (CV. Tunas Karya) akibat progres pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan sebagaimana disebutkan diatas tidak sesuai dengan :
 - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan "PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/D/L/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas

Rp.100.000.000.000 . . .

Hal 33 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah); atau
- 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa".
- Pasal 10 ayat (4) mengatakan "KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA";
 - Pasal 11 ayat (1) mengatakan "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak.
 - 4) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menandatangani Kontrak;
 - c. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Lampiran . . .



- Lampiran III Perpres No. 54 Tahun 2010 Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan, t) Hak dan Kewajiban Para Pihak, (1) hak dan kewajiban PPK menyatakan :
 - ”(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan oleh penyedia”
 - ”(b) meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia”.
 - Pasal 93 ayat (2) menyatakan ”Dalam hal putus kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain :
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan ”Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-suratbukti mengenai hak pakai penagihan;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa”.
 - Pasal 21 ayat (3) menyatakan ”Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - Meneliti kelengkapan Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah membayar.
 - Pasal 21 ayat (4) menyatakan ”Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi . . .

Hal 35 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



- terpenuhi”;
- Pasal 54 ayat (1) menyatakan ”Peguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”.
 - Pasal 54 ayat (2) menyatakan ”Kuasa Peguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Peguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”.
- 3) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Ayula Selatan – Talumopatu Nomor: 007/KONTRAK/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 antara terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, M.Si sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Peguna Anggaran dengan saksi RASID LATIF selaku Direktur CV. Tunas Karya, yaitu :
- Angka 5 Hak dan Kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - Bahwa dari Hasil Penilaian Pekerjaan Oleh Tim Ahli Teknis yaitu berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 800/PU/309/2013 tanggal 31 Januari 2013, pihak Tim Ahli Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dan menyimpulkan bahwa realisasi penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu di Lokasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tanggal pemeriksaan baru mencapai 13,85 % dengan rincian sebagai berikut :

No....

Hal 36 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



No	Uraian Jenis Pekerjaan	SAT	Volume		Bobot	Progres %		Ket
			Target	Realisasi		Kumulatif	Timbangan	
DIV.I	Umum							
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	-	4.007	-	-	
DIV.II	Drainase							
2.1	Pekerjaan Galian Untuk selokan	M ³						
2.2	Pekerjaan pasangan batu dengn mortar	M ³						
DIV.III	PEKERJAAN TANAH							
3.1.1	galian tanah biasa	M ³	420.00	366.48	2.519	87.26	2.20	
3.2.1	Timbunan biasa	M ³						
3.2.2	Timbunan pilihan	M ³						
3.3	Penyiapan badan jalan	M ²	1,200.00	1,200.00	0.678	100.00	0.68	
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M ³	210.00		11.683	-	-	
5.2.1	Lapis pondasi Agregat kelas B	M ³	281.90	244.32	12.665	86.67	10.98	
DIV.VI	PERKERASAN ASPAL							
6.1.1	Lapis resap pengikat	Liter	544.00	-	0.740	-	-	
6.1.2	Lapis perekat	Liter	4,088.00	-	1.827	-	-	
6.3.5	Laston lapis antara (AB-BC)	M ³	205.20	-	65.880	-	-	
J U M L A H					100.00		13.85	

- bahwa dari laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara penyimpangan pada pekerjaan rehabilitasi berkala ruas jalan ayula selatan Talumopatu tahun anggaran 2011 dan Penilaian Pekerjaan oleh Tim Ahli Penghitungan kerugian Negara yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-11/PW.31/5/2013 tanggal 5 September 2013 dan dengan Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo, disimpulkan nilai realisasi pekerjaan fisik terpasang pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan-Talumopatu di Lokasi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 (tanpa pembebanan.....

Hal 37 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



pembebanan PPN 10%) adalah sebesar Rp.88.266.781,62,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapn Puluh Satu Rupiah Koma Enam Dua Sen), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	satu an	Harga satuan	Volume Pekerjaan		Bobot	Presentase Progres		Nilai realisasi pekerjaan
				Rencana	Realisasi		Kumulatif	Tertimban g	
Div. I	UMUM	LS	-	1,00	-	4,007	-	-	-
1.2	Mobilisasi								
DIV.II	DRAINASE	M3	-						
2.1	Pekerjaan Galian untuk selokan	M3	-						
2.2	Pekerjaan pasangn batu dengan mortar								
DIV.III	PEKERJAAN TANAH								
3.1	Galian tanah biasa	M3	38.219,24	420,00	366,48	2.519	87,26	2,20	14.006.587,08
3.2.1	Timbunan biasa	M3	-						
3.2.2	Timbunan pilihan	M3	-						
3.3	Penyiapan badan jalan	M2	3.597,71	1.200,00	1.200,00	0,678	100,00	0,68	4.317.252,00
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR								
5.1.1	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	354.492,07	210,00	-	11,683	-	-	-
5.1.2	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	286.275,96	281,90	244,32	12,665	86,67	10,98	69.942.942,55
DIV.VI	PEKERASAN ASPAL								
6.1.1	Lapis resap pengikat	Liter	8.669,25	544,00		0,740	-	-	-
6.2.2	Lapis perekat	Liter	10.701,80	4.088,00		1,827	-	-	-
6.3.3	Laston lapis antara (AC BC)	M3	2.015.662,27	205,20		65,880	-	-	-
						100,00		13,85	
NILAI REALISASI PEKERJAAN SEBELUM PPN 10%									88.266.781,62
NILAI REALISASI PEKERJAAN SETELAH PPN 10%									8.826.678,16
NILAI REALISASI PEKERJAAN SETELAH PPN									97.093.459,78

- Perhitungan penilaian pekerjaan fisik terpasang (tanpa pembebanan PPN 10%), Diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negarasebesar Rp.102.855.036,38, (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Delapan Sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Nilai Pembayaran Uang Muka 30%		
I.	Uang muka 30% (dana DAK)	Rp.	191.151.818,00
	PPN 10%	Rp.	17.377.438,00
	Nilai bersih DAK (setelah potong PPN 10%)	Rp.	173.774.380,00
II.	Uang muka 30% (dana DAU)	Rp.	19.115.182,00
	PPN 10%	Rp.	1.737.744,00
	Nilai bersih DAU (setelah potong PPN 10%)	Rp.	17.377.438,00
	Jumlah nilai bersih pembayaran (DAK + DAU)	Rp.	191.151.818,00
B.	Nilai pekerjaan fisik terpasang (tanpa pembebanan PPN 10%)	Rp.	88.266.781,62
C.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (A-B)	Rp.	102.855.036,38

- Bahwa.....



- Bahwa pemberian besaran uang muka yang telah sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan tidak diikuti oleh progres realisasi lapangan sehingga menimbulkan kerugian yang diterima oleh daerah dan Negara;

---Bahwa tindakan terdakwa ABDUL RASYID SALIM, ST, M.Si telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga Negara/Daerah telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Delapan Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo No.: SR-11/PW.31/5/2013 tanggal 5 September 2013;

---Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL RASYID SALIM, ST, M.Si telah bersama sama saudara Toska Tambipi (dalam berkas perkara terpisah), Negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Delapan Sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR-11/PW.31/5/2013 tanggal 5 September 2013 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Kasus Dugaan Peyimpangan pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu Tahun Anggaran 2011;

---Bahwa perbuatan terdakwa ABD. RASID SALIM, ST, MSi telah bersama sama Toska Tambipi melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu TOSKA TAMBIPI yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 102.855.036,38,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Dan Tiga Puluh Delapan Sen) atau setidaknya jumlahnya itu;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan tindak pidana korupsi dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah.....

Hal 39 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



Setelah membaca tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2014 yang menuntut agar Terdakwa diputus:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rasid, ST,M.Si. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi " setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama- sama dengan Toska Tambipisebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bone Bolango No : 1.03/01/18/06/5/2 Tahun Anggaran 2011;
 2. Kontrak Konsultan Perencanaan CV. Arkaida IX No. 01/ Kontrak/KPA-KNS.BM/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;
 3. DED / gambar rencana pekerjaan rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan –Talumopatu ;
 4. Estimate Enginer / EE Pekerjaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan –Talumopatu ;
 5. HPS (harga perkiraan sendiri)pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan – Talumopatu ;
 6. Kontrak pelaksana CV. Tunas Karya No. : 007/ Kontrak/KPA-BM/DPU-BB/2011 ;
 7. Berkas Proses Pencairan 30% SP2D No. 03474/SP2D-BL/1031/11 tanggal 3 Agustus 2011 (DAK) ;
 8. Berkas Proses Pencairan 30% SP2D No. 03475/SP2D-BL/1031/11 tanggal 3 Agustus 2011 (DAU);
 9. Rekening CV. Tunas Karya dari Bank Tabungan Negara No. Rek 00110.0150.014902-6 ;

10.Kwitansi.....

Hal 40 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi Pembayaran dari Toska Tambipi kepada Jemmy Adam sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 31 Maret 2011 ;
11. Kontrak Konsultan Pengawasan CV. Arsindo Konsultans No : 02/Kontak/KPA-KNS.BM/VI/2011 tanggal 2 Mei ;
12. Surat Teguran No : BM /004/TEG-PU-BB/VI/2011, tgl 27 Juni 2011 ;
13. Surat Teguran No : BM /005/TEG-PU-BB/VI/2011, tgl 11 Juli 2011 ;
14. Surat Teguran No : 06 /PPTK-BM/IX/209/11, tgl 19 September 2011 ;
15. Surat Teguran No : 39/TEG-1/CV-AK/VIII /2011, tgl 15 Agustus 2011 ;
16. Surat Teguran No : 46 /TEG-II/CV-AK/IX/2011, tgl 22 September 2011
17. Surat Pemutusan Kontrak No. BM/001/PK-PU-BB/X/2011 (tanpa tanggal) Bulan Oktober 2011 ;
18. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Arsindo Konsultan ;
19. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas Internal Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/25.b/1/2011 tgl 28 Januari 2011 Tentang Pembentukan Panitia lelang ;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/348/VI/2011, tgl 1 Juli 2011, Tentang Pengangkatan Pengawas pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/22.a/2011, tgl 25 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/10.b/2011, tgl 10 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Tim Verifikasi;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/25.c/2011, tgl 28 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Kasubag Keuangan ;

25.Surat.....

Hal 41 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/25.a/2011, tgl 28 Januari 2011,Tentang Pengangkatan PPTK;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/25/II/2011, tgl 28 Januari 2011;Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran ;
27. Surat Keputusan Bupati Kab.Bone Bolango No : 8/Kep/BUP.BB/117/2011, tgl 28Januari 2011,Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran PU Kab.Bone Bolango ;
28. Surat Keputusan Plt.Bupati Bone Bolango No : 821.3/BUP.BB/SK/279//2010, tgl 31 Desember 2011,Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
29. Surat Keputusan Bupati Kab.Bone Bolango No : 8/Kep/BUP.BB/117/2011, tgl 25Januari 2011,Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
30. Surat Keputusan .Bupati Bone Bolango No : 821.2/BUP.BB/233.a/2011, tgl 24 Juni 2011, Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango;
31. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n Abd. Rasil Salim, ST, M.Si ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, No:22/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo. yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST. MSi., alias TUTEN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dalam dakwaan primair ;

2.Membebasan.....

Hal 42 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



2. Membebaskan Terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST. MSi alias TUTEN dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST. MSi alias TUTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiair yaitu " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. DPA SKPD Dinas Pekejaan Umum Kab. Bone Bolango No : 1.03/01/18/06/5/2 Tahun Anggaran 2011;
 2. Kontrak Konsultan Perencanaan CV. Arkaida IX No. 01/ Kontrak/KPA-KNS.BM/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;
 3. DED / gambar rencana pekerjaan rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan –Talumopatu ;
 4. Estimate Enginer / EE Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan –Talumopatu ;
 5. HPS (harga perkiraan sendiri) pemeliharaan Ruas Jalan Ayula Selatan –Talumopatu ;
 6. Kontrak pelaksana CV. Tunas Karya No. : 007/ Kontrak/KPA-BM/DPU-BB/VI/2011 ;
 7. Berkas Proses Pencairan 30% SP2D No. 03474/SP2D-BL/1031/11 tanggal 3 Agustus 2011 (DAK) ;
 8. Berkas Proses Pencairan 30% SP2D No. 03475/SP2D-BL/1031/11 tanggal 3 Agustus 2011 (DAU);
 9. Rekening CV. Tunas Karya dari Bank Tabungan Negara No. Rek 00110.0150.014902-6 ;
 10. Kwitansi Pembayaran dari Toska Tambipi kepada Jemmy Adam sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 31 Maret 2011 ;
 11. Kontrak Konsultan Pengawasan CV. Arsindo Konsultans No : 02/Kontak/KPA-KNS.BM/V/2011 tanggal 2 Mei ;
 12. Surat.....

Hal 43 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



12. Surat Teguran No : BM /004/TEG-PU-BB/VI/2011, tgl 27 Juni 2011;
13. Surat Teguran No : BM /005/TEG-PU-BB/VI/2011, tgl 11 Juli 2011;
14. Surat Teguran No : 06 /PPTK-BM/IX/209/11, tgl 19 September 2011 ;
15. Surat Teguran No : 39/TEG-1/CV-AK/VIII /2011, tgl 15 Agustus 2011 ;
16. Surat Teguran No : 46 /TEG-II/CV-AK/IX/2011, tgl 22 September 2011 ;
17. Surat Pemutusan Kontrak No. BM/001/PK-PU-BB/X/2011 (tanpa tanggal) Bulan Oktober 2011 ;
18. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Arsindo Konsultan ;
19. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas Internal Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/25.b/1/2011 tgl 28 Januari 2011Tentang Pembentukan Panitia lelang ;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/348/VII/2011, tgl 1 Juli 2011, Tentang Pengangkatan Pengawas pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/22.a/2011, tgl 25 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/110.b/2011, tgl 10 Januari 2011, Tentang Pengangkatan Tim Verifikasi;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/25.c/2011, tgl 28 Januari 2011; Tentang Pengangkatan Kasubag Keuangan ;
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/II/25.a/2011, tgl 28 Januari 2011, Tentang Pengangkatan PPTK ;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango No :600/DPU-BB/25/II/2011, tgl 28 Januari 2011; Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran ;
27. Surat Keputusan Bupati Kan.Bone Bolango No : 8/Kep/BUP.BB/117/2011, tgl 28 Januari 2011; Tentang Pengangkatan.....

Hal 44 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengangkatan Bendahara Pengeluaran PU Kab Bone Bolango ;
28. Surat Keputusan Plt. Bupati Bone Bolango No :
821.3/BUP.BB/SK/279//2010,
tgl 31 Desember 2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural
Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango ;
29. Surat Keputusan Bupati Kab.Bone Bolango No :
8/Kep/BUP.BB/117/2011, tgl 25 Januari 2011; Tentang
Pengangkatan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum
Bone Bolango ;
30. Surat Keputusan .Bupati Bone Bolango No :
821.2/BUP.BB/233.a/2011, tgl 24 Juni 2011, Tentang Pengangkatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango;
31. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n Abdul Rasil
Salim, ST, M.Si ;
- Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango
atau yang berhak ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, baik Penasihat Hukum
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding.
Permohonan mana disampaikan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Gorontalo masing-masing sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan
Banding Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Gtlo tanggal 03 Maret 2014 untuk
Penasihat Hukum dan Akta Pernyataan Banding Nomor :
08/Pid.Sus/2014/PN.Gtlo, tanggal 04 Maret 2014 untuk Jaksa Penuntut Umum.
Selanjutnya pernyataan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan
baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-
masing pada tanggal 06 Maret 2014 Nomor :07/Akta.Pid/2014/PN.Gtlo dan
Nomor 08/Akta.Pid/2014/PN.Gtlo;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 Maret 2014
dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa tertanggal 17 Maret 2014 dan sampai saat perkara ini diputus

Penasihat....

Hal 45 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing bertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu tetap pada pendiriannya yakni agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) sebagaimana diajukan dalam Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama Berkas Perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo tertanggal 25 Februari 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding telah dipertimbangkan seluruhnya oleh pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sehingga tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi . Dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana.....

Hal 46 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar yaitu bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dapat dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum . Dan oleh karena, pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang.....

Hal 47 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ABDUL RASID SALIM, ST, M.SI alias TUTEN dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (Tujuhribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal **09 MEI 2014**, oleh: **GATOT SUHARNOTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, S.H., M.HUM** dan **NUR ADHIM, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana

diucapkan

Hal 48 dari 49 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat,
tanggal **16 MEI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ANDI MUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


IMAM SYAFII, S.H., M.HUM


NUR ADHIM, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA


GATOT SUHARNOTO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI


ANDI MUNARTI, S.H.

Hal 49 dari 90 Hal.Put.No.04/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)